

## Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia

Reza Nur Hidayah<sup>1</sup>, Panca Safira Amelia<sup>2</sup>, Endang Kartini Panggiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang

email: [rezanurhidayah02@gmail.com](mailto:rezanurhidayah02@gmail.com)<sup>1</sup>, [panca.safira03@gmail.com](mailto:panca.safira03@gmail.com)<sup>2</sup>, [endangkartini@untidar.ac.id](mailto:endangkartini@untidar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Otoritas Jasa Keuangan membantu memberantas investasi ilegal di Indonesia. Hal ini disebabkan maraknya industri investasi ilegal di Indonesia yang merugikan banyak pihak, terutama yang terlibat. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif dan metodologi perundang-undangan. Peraturan dan ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan OJK terhadap investasi yang melanggar hukum (UU No. 21 Tahun 2011), serta catatan hukum tambahan berupa catatan hukum yang berkaitan dengan investasi, buku dan catatan harian yang menghitung spekulasi ilegal, dan OJK. Otoritas Jasa Keuangan, bertindak sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, menyediakan saluran pengaduan nasabah, dan melakukan kampanye edukasi publik untuk melindungi hak-hak hukum publik. dengan membekukan izin usaha, memberi kompensasi kepada korban, dan mengambil tindakan hukum terhadap penjahat atau orang yang terlibat dalam investasi ilegal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian, salah satunya dengan membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas mengawasi investasi ilegal.

**Katakunci :** Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Ilegal, Penanggulangan

### Abstract

*This study aims to comprehend the methods used by Indonesia's Financial Services Authority to tackle illegal investments. This is due to the substantial quantity of illegal investments in Indonesia, which can have detrimental impacts on many parties, especially individuals who make these investments. This research employs a normative legal research methodology that takes a statutory approach. The primary and secondary legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, including those pertaining to the Supervision of the Financial Services Authority against Illegal Investments (UU No. 21 of 2011), and investment-related books and journals, including illegal and OJK investments. The study's findings demonstrate that the Financial Services Authority, as required by Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, has the authority to protect the public's legal rights through public education campaigns, provision of facilities for customer complaints, and handling of illegal investments through the revocation of business licenses or payment. and presented a court case. An Investment Alert Task Force, which was established by the Financial Services Authority, was tasked with monitoring investments in general and illegal investments in particular.*

**Keywords:** Financial Services Authority, Illegal Investment, Countermeasures

### PENDAHULUAN

Seringkali, investor domestik dan asing melakukan kegiatan investasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi lokal dan internasional adalah dua jenis utama investasi. Investasi dalam negeri adalah investasi yang dibiayai di dalam negeri, berbeda dengan investasi internasional yang bersumber dari pembiayaan dari luar negeri.

Indonesia sendiri merupakan negara yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi terutama dalam kegiatan investasi. Saat ini, masyarakat Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kelas menengah, menganggap investasi sebagai sesuatu yang diminati. Kelas menengah di Indonesia, yang oleh KBR1 didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan "pengeluaran" harian antara US \$ 2 dan \$ 20, telah meningkat secara signifikan sejak 45 juta pada tahun 1999 (atau 25% dari populasi), berubah menjadi 134 juta pada tahun 2010, dan bertambah menjadi 170 juta untuk tahun 2015 (atau 70% dari total populasi). Di masyarakat Indonesia, hal ini semakin menjadi katalis bagi berbagai produk keuangan (Majalah Edukasi Konsumen OJK, 2014: 15).

---

Received Januari 30, 2023; Revised Februari 02, 2023; Maret 07, 2023

\* Muhammad Ikhsan Butarbutar, [muhammadikhsanbutarbutar90@gmail.com](mailto:muhammadikhsanbutarbutar90@gmail.com)

Konsumen Indonesia sangat tertarik dengan produk investasi karena imbal hasil yang dijanjikan sangat besar. Ini mungkin memberi kesempatan bagi sebagian orang untuk menciptakan produk investasi ilegal dengan proposisi yang lebih profitabel dan menarik, berbeda dengan investasi ilegal secara keseluruhan. Ketika publik dijanjikan keuntungan atau bunga yang telah ditentukan sebelumnya setiap bulan bahkan ketika bisnis merugi, ini adalah strategi investasi ilegal yang juga dikenal sebagai investasi penipuan. Selain itu, jenis investasi ini dianggap sangat tidak wajar, uangnya sangat spekulatif, dan berusaha mengelak dari peraturan perbankan dengan mengumpulkan simpanan dari masyarakat umum (Arsil, 2013:4).

Dalam hal ini, menjadi tanggung jawab OJK untuk membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang integral untuk semua urusan di sektor jasa keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang tidak memihak tanpa pengaruh dari luar. Cara penanganan kasus, karena saat ini banyak klaim spekulatif yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, merupakan aspek penting lainnya.

Kegiatan investasi dan investasi ilegal dilakukan dengan cara menghimpun uang dari orang-orang yang mengabaikan atau bahkan menghindari larangan-larangan perbankan tanpa memperoleh persetujuan dari OJK, sebuah organisasi terkemuka yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Akibatnya, OJK berwenang untuk membantu individu yang dirugikan akibat praktik investasi yang tidak etis. Struktur sistem pengawasan keuangan Indonesia yang lemah, kurangnya pertukaran informasi antara pengawas lembaga keuangan, dan tingginya tingkat egosentrisme di antara pengawas lembaga keuangan berkontribusi pada praktik moral hazard dalam kegiatan investasi ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud mengangkat judul: "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Investasi Ilegal di Indonesia".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawasan yang menaungi sektor jasa keuangan di Indonesia. Beberapa sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK yaitu perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Undang-undang yang mengatur tentang OJK hanya mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur serta mengawasi sektor jasa keuangan. Namun, saat ini dengan adanya OJK diharapkan mampu melakukan koordinasi yang lebih efektif dalam penanganan masalah pada sistem keuangan.

Tujuan OJK dibentuk supaya produk jasa keuangan semakin kompleks dan bervariasi, kemudian karena muncul beberapa perusahaan jasa keuangan yang mengalami gejala konglomerasi, serta globalisasi pada industri jasa keuangan.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya diluar jangkauan pemerintah. Jika ingin membentuk OJK maka harus membuat undang-undangnya terlebih dahulu agar OJK mempunyai dasar hukum.

Fungsi dan wewenang dari OJK sendiri ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menjelaskan bahwa fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas mengenai seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan.

Asas-asas yang menjadi landasan OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu:

- 1) Asas Independent
- 2) Asas Kepastian Hukum
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Keterbukaan
- 5) Asas Profesionalitas
- 6) Asas Integritas
- 7) Asas Akuntabilitas

### **2. Investasi Ilegal**

Investasi ilegal merupakan suatu kegiatan berinvestasi yang tidak memiliki perizinan yang sah. Investasi ilegal ini telah menjadi sebuah masalah di beberapa negara karena kegiatan yang dilakukan sangat merugikan masyarakat. Kegiatan ini menawarkan keuntungan yang besar saat berinvestasi, namun tidak memiliki izin yang sah dalam menjalankannya.

Investasi ilegal ini dapat berakibat pada investasi bodong, dimana konsumen tidak akan menerima uangnya kembali karena ini merupakan penipuan. Namun terkadang juga terdapat layanan investasi yang dilakukan dengan benar tetapi hanya saja belum mendapatkan izin dari OJK.

Saat ini, angka penawaran investasi ilegal mengalami puncak yang sangat tinggi yang disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mencari alternatif lain untuk mendapatkan profit yang besar, hal ini dikarenakan sedang terjadi pelemahan kondisi ekonomi.

Skema ponzi merupakan suatu penipuan investasi dengan sistem pengembalian yang dibayarkan oleh investor menggunakan uang yang diambil dari investor yang baru masuk. Karakteristik dari investasi ilegal ini antara lain:

- 1) Menjanjikan keuntungan yang besar
- 2) Tidak ada izin usaha kegiatan yang sah dan jelas
- 3) Memberikan kesan seolah-olah bebas resiko dan dijamin oleh perusahaan besar
- 4) Memiliki sifat "Member Get Member"
- 5) Mengkaitkan antara investasi dengan ibadah/charity
- 6) Menggunakan public figure sebagai contohnya

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif hukum. Karena mengacu pada berbagai sumber data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli, penelitian yang melihat studi dokumen dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto menekankan bahwa analisis ketentuan hukum yang menguntungkan dan asas-asas hukum menjadi topik utama penelitian normatif.

Sebagian besar bahan hukum yang dimasukkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan kategori, termasuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang pengawasan OJK mengenai investasi ilegal. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diatur dalam Peraturan OJK No. 1/D.07/2013 yang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Namun, sumber hukum sekunder adalah buku dan majalah yang membahas investasi ilegal ketika dikaitkan dengan sumber hukum utama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 meliputi: penawaran umum, perdagangan saham, perusahaan publik yang mengeluarkan saham, lembaga, dan profesi yang terkait dengan saham. Ini disebut sebagai "Pasar Modal" atau "Pasar Modal" dalam undang-undang pasar modal, organisasi, dan fasilitas yang memfasilitasi pembelian dan penjualan saham organisasi lain untuk tujuan pertukaran saham di antara mereka. Perdagangan saham seperti saham, obligasi, dan reksa dana hanyalah beberapa dari investasi yang dapat diperdagangkan oleh investor di pasar saham.

Saat ini, saham adalah jenis investasi paling populer dan umum digunakan. Hanya saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang tersedia untuk dibeli oleh masyarakat umum. Setiap usaha yang menjual saham kepada masyarakat harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, menyelenggarakan penitipan kolektif atas sahamnya pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan organisasi netral yang berwenang mengatur jasa keuangan dan independen dari pengaruh luar. Itu juga dapat mengawasi penyedia layanan keuangan dan melakukan inspeksi dan investigasi. Dalam rangka memenuhi tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan harus mematuhi sejumlah peraturan. Ketua Kelompok Pimpinan telah menyusun pedoman OJK yang berisi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi di dalam asosiasi. Manajemen senior OJK diwakili secara kolektif dan kooperatif oleh Dewan Komisiner. Kecuali untuk topik yang secara khusus tercakup dalam perjanjian ini, OJK adalah badan otonom yang bebas menjalankan yurisdiksinya tanpa campur tangan pihak luar.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 63, sejumlah badan usaha wajib melakukan penawaran umum perdana (IPO) dalam rangka melakukan rights issue, private placement, atau penyertaan ekuitas lainnya. Persyaratan ini berlaku untuk semua aksi korporasi ekuitas. Akibatnya, OJK bertanggung jawab atas semua perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan berbadan hukum. Namun sesuai peraturan, investasi yang sah tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Skema permainan uang atau Ponzi sering digunakan dalam investasi ilegal, seperti memutar dana publik dengan memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah ada dan menggunakan dana dari pelanggan baru. Hasilnya bisa ditebak: Anda akan kehilangan uang dengan cepat karena uang tersebut telah diberikan kepada pihak lain yang telah berpartisipasi terlebih dahulu, dan tidak ada aktivitas bisnis riil yang sedikit pun untuk mendukung pembayaran manfaat kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan Penanaman Modal Ilegal memanfaatkan fasilitas publik untuk memfasilitasi perekrutan peserta. Masyarakat disuap untuk mengumpulkan uang dengan imbalan pendapatan yang sangat menguntungkan atau suku bunga yang lebih dari yang wajar (Arsil, 2014: 1).

Ciri pembeda utama investasi ilegal ini yaitu tidak ada dokumen perizinan yang sesuai dari otoritas terkait (pengawas), antara lain OJK, Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lain. Karena perbankan merupakan satu-satunya pelaku usaha yang dapat menghimpun dana masyarakat, maka kegiatan penanaman modal ilegal menyerupai instrumen perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).

Menurut OJK, investasi ilegal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lebih dari yang diharapkan dalam waktu singkat.
- 2) Fokus yang kuat pada perekrutan
- 3) Proses pengelolaan investasi tidak dijelaskan
- 4) Landasan komersial untuk industri investasi keuangan yang sesuai dengan standar keadilan dan kepatutan tidak diungkapkan.
- 5) Kepemilikan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan, dan alamat usaha tidak jelas.
- 6) Tindakan yang dilakukan sebanding dengan penipuan ponzi dan permainan uang
- 7) Dalam hal ada barang, nilainya tidak sesuai dengan harganya.
- 8) Bonus hanya diberikan saat orang dipekerjakan.

Untuk seluruh kegiatan di industri jasa keuangan, OJK berperan sebagai badan pengatur dan pengawas yang terintegrasi. Investasi ilegal adalah kejadian umum di sektor jasa keuangan. Ada banyak contoh investasi yang melanggar hukum, dan investor menderita kerugian besar. Oleh karena itu OJK berwenang untuk mencegah terjadinya kerugian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut, dalam rangka melindungi masyarakat dan konsumen:

- 1) Mengedukasi masyarakat tentang karakteristik, layanan, dan produk industri jasa keuangan.
- 2) Menuntut agar penyedia jasa keuangan menghentikan operasinya jika menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
- 3) Tindakan tambahan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

Menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, selain melakukan Tindakan pencegahan, OJK juga berwenang melindungi konsumen dan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan arahan atau mengarahkan lembaga jasa keuangan untuk mengambil langkah-langkah khusus untuk menangani pengaduan konsumen yang diduga merugikan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- 2) Membawa kasus hukum:
  - a) Untuk merebut kembali aset pihak yang dirugikan dari pihak yang bersalah, apakah aset tersebut berada di bawah kendali mereka atau, kemungkinan besar, di bawah kendali pihak lain yang bertindak tidak jujur.
  - b) Mengupayakan ganti rugi dari pihak yang merugikan konsumen atau lembaga jasa keuangan akibat melanggar peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang sektor jasa keuangan.

Dalam pasal ini, OJK diberikan izin untuk menempuh jalur hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penanaman modal secara tidak sah agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat dan warga negaranya. Konsep Twin Peaks digunakan oleh Dewan Komisiner pada bidang Pendidikan dan Perlindungan untuk melaksanakan perlindungan hukum pasal ini bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan, termasuk tindakan preventif dan represif untuk menjaga kestabilan keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (Tri Hendro dan Conny Tjandra, 2014 : 497).

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan sama-sama mengatur masalah keamanan konsumen dan publik.

Dalam mendukung pengawasan dan perlindungan konsumen, OJK perlu melakukan:

- 1) Teknik Pencegahan (Precaution)

Tindakan pencegahan adalah setiap kegiatan yang diambil untuk mencegah, meramalkan, mengurangi, atau sepenuhnya menghapus prospek yang tidak diinginkan. OJK telah memberikan langkah-langkah pencegahan berikut untuk menghentikan atau membatasi investasi ilegal di Indonesia:

  - a) Melibatkan masyarakat dalam penjangkauan dan pendidikan investasi.
  - b) Pemerintah daerah harus memastikan bahwa usaha yang mencari investasi mendapat izin operasional.
  - c) Meningkatkan komponen layanan konsumen keuangan terintegrasi dari layanan pengaduan konsumen OJK.
  - d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan No. 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Barang dan/atau Jasa Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Penyediaan Barang dan/atau Jasa Keuangan.

- e) Masyarakat umum sekarang memiliki lebih banyak pemahaman finansial.
- 2) Teknik Represif (Tindakan Penanganan)  
Represif berarti mengambil tindakan proaktif untuk mencegah timbulnya penyimpangan. Dalam hal suatu kasus penanaman modal menimbulkan risiko bagi pemodal dan masyarakat umum, OJK dapat melakukan tindakan represif sebagai berikut:
- a) Membentuk Satgas Waspada Investor (SATGAS). Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Dugaan Kegiatan Ilegal di Bidang Pengelolaan Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012.
- b) OJK atau dana perlindungan modal membentuk Investor Protection Fund (IPF), suatu badan yang memberikan perlindungan investor.
- c) Deklarasi Pedoman Otoritas Administrasi Moneter (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Penjaminan Pembeli di Wilayah Administrasi Moneter. Masyarakat umum dapat lebih mengenal sektor keuangan yang diatur OJK dengan memanfaatkan peraturan ini sebagai narasumber.
- d) Jika suatu permasalahan dalam bisnis jasa keuangan tidak dapat diselesaikan melalui pengaduan, maka dapat diajukan ke pengadilan atau lembaga lain untuk penyelesaian sengketa alternatif (LAPS).  
Selain melakukan berbagai tindakan pencegahan di atas, jika seorang atau badan melanggar peraturan OJK akan dikenai sanksi sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021:
- 1) Penjara minimal dua tahun serta denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (5 miliar rupiah), atau hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (15 miliar rupiah).
- 2) Dalam hal usaha tersebut ditetapkan melanggar hukum, dikenakan denda minimal Rp 15.000.000.000,00 (15 miliar rupiah) maksimal Rp 45.000.000.000,00 (45 miliar rupiah).  
Oleh karena itu, kontribusi yang harus dilakukan OJK untuk menghentikan investasi ilegal di Indonesia yaitu:
- 1) Menginformasikan kepada masyarakat umum tentang karakteristik kegiatan penggalangan dana dan pengelolaan investasi.  
Program sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati dalam mempertimbangkan usulan investasi dan upaya pengendalian investasi yang dilakukan oleh banyak pihak. Ini juga bertujuan untuk mencegah individu melakukan investasi ilegal. Dalam situasi ini, OJK juga mengedukasi masyarakat dengan mengadakan seminar atau teleconference, dimana OJK akan mengundang berbagai pakar dan menyelenggarakan talkshow kolaboratif terkait pencegahan dan penanganan investasi gelap.
- 2) Resolusi Konflik  
Tanggung jawab OJK adalah mengatur persyaratan pelaku industri jasa keuangan untuk menangani pengaduan nasabah karena kegiatan transaksional di sektor keuangan pada umumnya mengandung risiko atau kemungkinan terjadinya konflik di kemudian hari. Tata cara penyelesaian sengketa di industri jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, khususnya Pasal 29 huruf c.
- 3) Menetapkan aturan untuk perlindungan korban investasi yang melanggar hukum  
Surat Edaran OJK No 12/SEOJK.07/2014 dirilis OJK mengenai sosialisasi terkait pemasaran produk dan jasa keuangan. Surat tersebut menyatakan PUJK tidak dapat melakukan penawaran kecuali telah mendapat persetujuan publik untuk menghubungi mereka melalui telepon atau email.
- 4) Membentuk panitia tugas untuk memantau investasi.  
Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah dibentuk di setiap provinsi untuk meningkatkan efisiensi, merespon masyarakat secara cepat, dan optimal. Sosialisasi kewaspadaan dan penanganan investasi ilegal menjadi tanggung jawab satgas.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Jasa keuangan mengalami beberapa permasalahan akibat proses globalisasi sistem keuangan, antara lain moral hazard, perlindungan konsumen yang tidak memadai, dan ketidakstabilan sistem keuangan. Penataan ulang struktur organisasi organisasi yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan pada industri jasa keuangan menjadi penting mengingat berbagai persoalan tersebut, khususnya OJK. Semua lembaga jasa keuangan Indonesia diatur dan diawasi oleh OJK, sebuah organisasi dengan peran dan wewenang tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur mengenai tugas OJK sebagai otoritas yang bertugas mengawasi dan mengatur lembaga di sektor jasa keuangan. Karena OJK saat ini memiliki tanggung jawab yang luas, masih belum ada pengawasan terhadap banyak lembaga di industri jasa keuangan. Akibatnya, lembaga jasa keuangan memiliki potensi penipuan dan kejahatan ekonomi lainnya yang sangat tinggi.

Dampak yang menguntungkan terlihat pada kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagai hasil dari peran pengawasan dan pencegahan OJK terhadap investasi ilegal, mulai pada perlindungan konsumen hingga tindakan preventif dan represif lainnya. Namun demikian, tidak berarti OJK telah sepenuhnya memenuhi seluruh kewajiban dan haknya. Karena tidak semua kegiatan OJK di masyarakat berfungsi secara efektif. Terlepas dari akses publik terhadap informasi tentang hak-hak konsumen dan beratnya hukuman pidana, pelaku kejahatan investasi tidak terhalang oleh langkah-langkah ini.

**Saran**

Penulis dapat menyarankan perlunya peningkatan jumlah dan kualitas pegawai OJK berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik di atas. Untuk menghasilkan insan OJK yang berkualitas, rekrutmen harus dilakukan dengan baik. OJK juga harus aktif melakukan sosialisasi untuk mendorong edukasi guna mencegah kejahatan investasi di kalangan masyarakat. Selain itu, OJK juga harus bekerja sama dengan organisasi lain untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan investasi agar menimbulkan efek jera.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. Privat Law.
- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. Jurnal UNS: Privat Law.
- Jimmytheja, P. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. Jurnal Ius Constituendum.
- Joshua H.P Samosir, P. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Investasi Ilegal. Privat Law.
- Mamudji, S. S. (2004). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.
- Mentari, N. (2021). Disgorgement (Fund): A New Era Of Investor Protection In The Capital Market. JIL: Jurnal of Indonesian Law.
- Putriyana, A. (2021). The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law. Jurnal Penelitian hukum De Jure.
- Samaniatun Mutiah, R. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1991-2001.
- Takalamingan Fallahudin Tsauki, K. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lex Et Societatis.
- Tamara Fransisca Jamal, P. P. (2021). Perlindungan Konsumen Pengguna Investasi Ilegal Vtube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wajah Hukum, 260-267.
- Tarigan, A. R. (2023). Analisis Investasi Aplikasi Trading Binomo: Studi Kasus Indra Kenz. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. JDIH BPK RI.